



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9432-9444

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Rajali Capah^{1✉}, Rahul Ardian Fikri²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi

Email : rajalicapah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan pada perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal

Kata Kunci: *Perlindungan, Hukum, Anak, Korban, Kekerasan, Seksual*

Abstract

One of the crimes that has become a recent phenomenon is sexual violence, especially against children. Children are an invaluable gift given by God to every human couple to be cared for, protected and educated well. He is a human being who has limited physical, mental and social abilities to overcome the various risks and dangers he faces and also automatically still depends on other parties, especially family members who play an active role in protecting and looking after him. The nature of this research is descriptive analysis, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic picture of the problems to be studied will be obtained. The intended analysis is based on descriptions, the facts obtained will be subjected to careful analysis to answer the problem. So that you can answer questions according to the main problem in this writing. This research was carried out using data collection tools, namely: literature study or document study (documentary study) to collect secondary data related to problems in the protection of child victims of sexual violence. In the form of legal protection for children victims of sexual crimes are legal assistance, rehabilitation, health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual and social needs as an effort to restore the condition of children victims of sexual violence who have long-term trauma. Obstacles in providing legal protection for child victims of sexual crimes are legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure that are not yet running optimally.

Keywords: *Protection, Law, Children, Victims, Violence, Sexual*

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Hendrayana et al., 2022). Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan anak menjadi dewasa. Perlindungan mengenai anak ini sudah sejak lama dikemukakan. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mengembangkan 10 pernyataan hak-hak anak pada 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund Internasional Union. Setelah berakhirnya perang dunia II, pada 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi hak asasi manusia, yang akhirnya 10 deklarasi pernyataan hak anak tersebut diadopsi dan dideklarasikan oleh PBB yaitu dalam konvensi hak anak pada 20 November 1989 (Novita Apriyani, 2021).

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya (Purwanti & Zalianti, 2018).

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai (Aprilianda, 2017).

Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif¹, merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan

yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kejahatan seksual terhadap anak saat ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kejahatan seksual (Paradiarz & Soponyono, 2022). Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia (Sania & Utari, 2020). Kejahatan ini akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya (Wahyuningsih, 2016).

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang menjadikan suatu pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibuat dengan maksud untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya sehingga anak korban terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi. Pengaturan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang ini adalah dalam ancaman pidana memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. sebagai kejahatan yang luar biasa (Probilla et al., 2021).

Hal ini disebabkan karena seorang anak belum memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual (Sitompul, 2015). Kekerasan seksual yang menimpa anak dapat mengakibatkan anak mengalami trauma, Oleh karena itu anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar merasa aman dan tidak akan terulang lagi trauma yang pernah dialaminya. Sehingga terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sedapat mungkin harus segera mendapatkan penanganan yang baik, baik secara medis maupun psikis, jangan sampai proses mencari keadilan malah akan menjadikan traumatik yang berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif berupa library research yaitu penelitian wawancara dan terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi jenis penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan, yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan di dasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola-pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan. Yang berkaitan dengan masalah anak sebagai korban kekerasan seksual (Sari et al., 2021).

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil data yang akan diteliti. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Arliman, 2017).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan peran kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian. Metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi

dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut (Safaruddin Harahap, 2016).

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hokum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule of law (Handayani, 2018).

Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan rechtsstaat dan the rule of law menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah "rechtsstaat" dan "the rule of law" Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" (Pradityo, 2016). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip. erdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan (Sinaga, 2016).

Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal limabelas tahun serta denda maksimal limaratus miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual (Ananda, 2018). Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait (Jamaludin, 2021).

Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang tersebut yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual yaitu bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan (Marlan et al., 2022).

Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum. sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir (Kadir et al., 2020).

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi. Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak

kembali pulih. Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS) (Setiawan, 2018).

Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa (Yuliartini & Mangku, 2021).

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau atau seksual
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental
- i. Anak yang menyandang cacat dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk.

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantannya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi penegakan hukum. Paradigma yang terbangun, bahwa fungsi Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan terhadap pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum yang harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa.

Tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dalam Pasal 285 dijelaskan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan (Hambali, 2019).

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan perilaku dalam hubungan seksual biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur (E. Z. Lubis, 2017). Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran

untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan (Rizqian, 2021).

Membahas mengenai kejahatan seksual terhadap anak, maka perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, bentuk perlindungannya dan melihat apakah perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Yusyanti, 2020). Anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari keluarganya tetapi juga dari pihak terkait lainnya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa ada faktor (M. A. Lubis & Siregar, 2020).

SIMPULAN

Dalam bentuk perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual adalah bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum, serta sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Aprilianda, N. (2017). PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326.

- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.
- Hendrayana, K. D., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8–24. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN DIVERSI (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 242–256.
- Novita Apriyani, M. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pradityo, R. (2016). RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Purwanti, A., & Zianti, M. (2018). STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>